



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/2799/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : TK. HANDAYANI PUTRA
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Donorejo Wetan 54 B RT 4 / RW 5
Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto
Kota Surabaya
NPSN : 20558933
Akreditasi : B
Nama Yayasan / Penyelenggara : HANDAYANI PUTRA SURABAYA
Berdasarkan Akta Notaris : CAROLIN CONSTANTINA
KALAMPUNG, SH. Nomor 33 Tahun 2018 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0000797.AH.01.05.TAHUN 2018
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara : M. DIRI
Ketua / Pimpinan Lembaga : NINIS WATIN RAHAYU

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/2798/436.7.1/2021 tanggal 04 Februari 2021 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK. HANDAYANI PUTRA.
Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku 05 Februari 2021 sampai dengan 04 Februari 2024.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 04 Februari 2021

Kepala Dinas

SUPOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670225 198809 1 001





PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/2798/436.7.1/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TK HANDAYANI PUTRA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK. HANDAYANI PUTRA per tanggal 03 Januari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/0026/436.7.1/2019 Tanggal 04 Januari 2019
 - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
 - 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 60/TK.HP/PP/lop/2021 Tanggal 04 Januari 2021;
 - b. Hasil verifikasi tim pelayanan pertzinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat pertzinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK. HANDAYANI PUTRA**

KESATU : **Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :**

Nama Lembaga : TK. HANDAYANI PUTRA
 Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak
 Alamat : JL. DONOREJO WETAN 54 B
 RT 4 / RW 5
 KELURAHAN TAMBAKREJO
 KECAMATAN SIMOKERTO
 Kota Surabaya
 NPSN : 20558933
 Akreditasi : B
 Nama Yayasan / Penyelenggara : HANDAYANI PUTRA SURABAYA
 Berdasarkan Akta Notaris: CAROLIN
 CONSTANTINA KALAMPUNG, SH. Nomor 33
 Tahun 2018 dan pengesahan Kementerian
 Hukum dan HAM Nomor SK AHU-
 0000797.AH.01.05.TAHUN 2018
 Nama Pimpinan / Penanggung Jawab : M. DIRI

KEDUA : **Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :**

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggung jawab sosial;
- d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

Surat Keputusan

KETIGA

- : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :
- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
 - b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEMPAT

- : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA

Pada tanggal : 04 Februari 2021

KEPALA DINAS



Prs/SUPOMO.MM

Bimbina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001

